



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 70 TAHUN 1961.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : a. PERATURAN DAERAH tingkat ke II Gowa tentang mengadakan padjak potong hewan, jang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang bersangkutan dalam sidangnja pada tanggal 19 Mei 1960 ;
- b. surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah tertanggal 30 Djanuari 1961 No.Des.9/2/33 jang mengusulkan agar supaja peraturan daerah tersebut disahkan ;
- Menimbang : bahwa tidak ada keberatan untuk mengesahkan peraturan daerah tersebut diatas ;
- Mengingat : Pasal 16 Undang-undang Darurat No. 11 tahun 1957 tentang peraturan umum padjak daerah (Lembaga Negara tahun 1957 No, 56) ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Mengesahkan “PERATURAN DAERAH tingkat ke-II Gowa tentang mengadaan padjak potong hewan”, jang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang bersangkutan dalam sidangnja pada tanggal 19 Mei 1960.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Menteri Kehakimam di Djakarta,
2. Menteri Keuangan di Djakarta,
3. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah di Djakarta,
4. Gubernur Kepala Daerah Sulawesi Selatan dan Tenggara di Makassar (2 ex),
5. Bupati Kepala Daerah Gowa di Gowa (2 ex).

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 23 Pebruari 1961.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO